



BUPATI BINTAN  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 88/1/2024  
TENTANG

PENETAPAN DAI/DA'YAH PEDESAAN/KELURAHAN SEBAGAI PETUGAS  
PEMBINAAN SPIRITUAL MASYARAKAT DI WILAYAH KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan pengetahuan dan pendidikan Agama Islam, Pemerintah Kabupaten Bintan menempatkan beberapa orang Petugas Lapangan sebagai Dai/Daiyah untuk mengabdikan / membina spiritual masyarakat di Pedesaan/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Bintan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dai/Daiyah Pedesaan/Kelurahan sebagai Petugas Lapangan Pembinaan Spiritual di wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4905);

4. Peraturan... *Att.*

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
5. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Da'i/Da'iyah Pedesaan/Kelurahan sebagai Petugas Lapangan Pembinaan Spiritual Masyarakat di wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Da'i/Da'iyah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Membimbing akhlak dalam menjalankan syariat Agama Islam bagi masyarakat;
  - b. Melakukan dakwah keagamaan bagi umat Islam Kabupaten Bintan;
  - c. Menjadi pelopor untuk memajukan kehidupan beragama di masyarakat;
  - d. Melakukan dakwah kepada masyarakat dalam rangka pembinaan kehidupan beragama;
  - e. Membimbing dan mendorong masyarakat untuk memakmurkan Masjid;
  - f. Mendidik pendidikan agama bagi anak-anak di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Da'i / Da'iyah Pedesaan / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri  
Bentan 23 JANUARI 2024  
pada tanggal

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
 NOMOR : 88 / 1 / 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DA'I / DA'YAH  
 PEDESAAN / KELURAHAN  
 SEBAGAI PETUGAS  
 PEMBINAAN SPIRITUAL  
 MASYARAKAT DI WILAYAH  
 KABUPATEN TAHUN  
 ANGGARAN 2024

SUSUNAN DA'I / DA'YAH PEDESAAN / KELURAHAN  
 KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KETERANGAN	JUMLAH HONOR(Rp)
1	EDI SUDIYONO	Desa Batu Lepuk Kec. Tambelan	Da'i	2.000.000
2	MASJIDA	Kec. Tambelan Desa Kp. Melayu	Da'yah	850.000
3	M. ASRONI MUSTAQIM	Desa Pulau Pinang Kec. Tambelan	Da'i	2.000.000
4	NURUL HIDAYATI	Desa P. Pinang Kec. Tambelan	Da'yah	850.000
5	CHOTIMUL ASHOM	Kec. Tambelan Desa Kp. Hilir	Da'i	2.000.000
6	ALI MIFTAH	Desa Mentebung Kec. Tambelan	Da'i	2.000.000
7	SITI MUNAWAROH	Desa P. Pinang Kec. Tambelan	Da'yah	850.000
8	MUTOHIR	Kec. Tambelan Desa Batu Lepuk	Da'i	2.000.000
9	HAIRUL	Pulau Pejantan Kec. Tambelan Desa Mentebung	Da'i	2.000.000
10	ABDUL MUKHID	Desa mantang Baru Kec. Mantang	Da'i	2.000.000
11	SUROSO	Kp. Belakang Sidi Desa Mantang Baru Kec. Mantang	Da'i	2.000.000
12	FAHRURRAZI	Kp. Cenot Desa Mantang Baru Kec. Mantang	Da'i	2.000.000
13	SITI AMINAH	Kp. Cenot Desa Mantang Baru Kec. Mantang	Da'yah	850.000
14	ABU BAKAR SULAIMAN	Sungai Enam Darat Kel. Sei 6 Kec. Bintan Timur	Da'i	2.000.000
15	MOHD. BAIOWI	Kp. Batu Licin Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur	Da'i	2.000.000
16	ABDUL MALIK AMRULLOH	Kp. Baru RT.001 RW. 04 Kel. Sungai Enam Kec. Bintan Timur	Da'i	2.000.000
17	SUBANDRI	Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir	Da'i	2.000.000
18	MUNIROTUN NAFIAH	Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir	Da'yah	850.000
19	ROSITA	Desa Mantang Baru Kec. Bintan Pesisir	Da'yah	850.000
20	HASNAH	Desa Mapur Kec. Bintan Pesisir	Da'yah	850.000
21	BISRIH MUSTOFA	Dusun 3 RT. 09 RW. 04 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir	Da'i	2.000.000
22	BARIYAH	Dusun 3 RT. 09 RW. 04 Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir	Da'yah	850.000
23	NI'MATUL ROHMAH	P. Kecil Desa Air Glubi Kec. Bintan Pesisir	Da'yah	850.000
24	MOKHAMAD MUSTAKIM, S.Pd.I	Kp. Tenggel Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	Da'i	2.000.000
25	DEWI ROBINGAH	P. Tenggel Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	Da'yah	850.000

26	MOCH BACHRUL HUDA	Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	Da'i	2.000.000
27	NA'IMATUL MASUDA	Desa Kelong Kec. Bintan Pesisir	Da'iyah	850.000
28	MUNFARIKHUL W	Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir	Da'i	2.000.000
29	SITI LAILATUL MUNTAMAH	Desa Numbing Kec. Bintan Pesisir	Da'iyah	850.000
30	ZULIANA DEWI	Dusun III Desa Pengujan Kecamatan Teluk Bintan	Da'iyah	850.000
31	MUHAMMAD NU'MAN	Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan	Da'i	2.000.000
32	NUR KHANIFAH	Desa Tembeling Kecamatan Teluk Bintan	Da'iyah	850.000
33	FARHAN AL MUJAHID	Kp. Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan	Da'i	2.000.000
34	MILUK LATIFAH	Kp. Bukit Batu Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan	Da'iyah	850.000
35	ANWARUL MUTTAHIDIN	Kel. Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Desa	Da'i	2.000.000
36	SITI ROFIQOH	Kel. Tembeling Tanjung Kecamatan Teluk Bintan Desa	Da'iyah	850.000
37	TRI AGUNG BASHORI	Kp. Kawal Pantai RT. 04 / 01 Kec. Gunung Kijang	Da'i	2.000.000
38	ZAINAL ARIFIN	Kp. Bukit Indah Kel. Toapaya Asri Kecamatan Toapaya	Da'i	2.000.000
39	FAIZATUL KHASANAH	Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong	Da'iyah	850.000
40	MUHAMMAD HASANUDDIN	Perum Permata Gading Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong	Da'i	2.000.000
41	TAUFIQ SALEH	Kp. Juko RT. 012 RW. 01 Kel. Ekang Anculai Kec. Bintan	Da'i	2.000.000
42	IDHAM KHOLID	Kp. Baru Desa Sebong Lagoi Kec. Teluk Sebong	Da'i	2.000.000
43	MOHAMMAD HAIDAR, Lc	RT. 02 RW. 02 Kel. Kota Baru Kec. Teluk Sebong	Da'i	2.000.000
44	MUHAMMAD SYA'RONI	Jl. Nusantara Kel. Gunung Lengkuas Kec. Bintan Timur	Da'i	2.000.000
45	BUNYAMIN	Pulau Pinang RT.002 RW. 002 Kel. Pulau Pinang Kec. Tambelan	Da'i	2.000.000
46	SUHARDI	Pengikik RT. 002 RW.001 Kel. Pengikik Kec. Tambelan	Da'i	2.000.000
47	NURHAYATI	Desa Kukup RT.002 RW. 001 Kel. Kukup Kec. Tambelan	Da'iyah	850.000
48	ABDUL RAHMAT, SY	Pulau Telang kecil Desa Mantang Besar Kec Mantang	Da'i	2.000.000
49	ZULHAIDIR	Dusun jago RT.001/RW.001 Kel. Lancang Kuning Kec. Bintan Utara	Da'i	2.000.000

BUPATI BINTAN,

ROBY KURNIAWAN